



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 4A TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan sebagian dari hak-hak masyarakat, seperti kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Sasaran, perlu melanjutkan Program Raskin sebagai upaya responsif atas aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan Rumah Tangga Sasaran;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas Program Raskin, diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
 2. Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 3. Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan tanggal 16 Desember 2013 Nomor B-189/MENKO/KESRA/XII/2013 tentang Pagu Raskin Provinsi Tahun 2014;
 4. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Desember 2013 Nomor 518/18003/2013 tentang Pagu Raskin Kabupaten/Kota Se Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2014.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai dengan hasil pendataan PPLS-11 tahun 2011.
4. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan, dan perwakilan RTS-PM dari setiap Satuan Lingkungan Setempat setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
5. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi di tingkat Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Kepala Sub Divisi Regional (Kasub Divre) Perum Bulog.
6. Titik Bagi adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada RTS-PM.

7. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja dan Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk serta ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
9. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Satker Raskin adalah Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Raskin yang terdiri dari Ketua (yang merupakan pegawai organik) dan beberapa anggota yang diangkat dengan Surat Perintah Kasub Divre Perum Bulog.
11. Kualitas Beras Bulog adalah beras kualitas baik sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
12. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati kepada Kasub Divre Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Raskin serta rincian masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
13. Delivery Order yang selanjutnya disingkat DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kasub Divre Perum Bulog atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
14. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Raskin berdasarkan SPA dari Bupati yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi.
15. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan.
16. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
17. Harga Penjualan Beras yang selanjutnya disingkat HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600,00/kg netto di Titik Distribusi.
18. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
19. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten.
20. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang dari Kasub Divre Perum Bulog kepada Satker Raskin.
21. TT-HP Raskin adalah Model Tanda Terima Uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin.
22. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran 86.397 (delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data PPLS-11 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15kg/RTS/bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan harga Rp. 1.600,00/kg netto di Titik Distribusi.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan Raskin harus memuat nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Raskin, yang meliputi Keberpihakan kepada RTS-PM, Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.
- (2) Keberpihakan RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik sesuai dengan alokasi dan terjangkau.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM untuk mengetahui dan memahami adanya Program Raskin serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan dan pengendalian.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa setiap pengelolaan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan.

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Pasal 4

- (1) Bupati selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kabupaten, dengan susunan keanggotaan terdiri atas Unsur Forum Pimpinan Daerah, Unsur SKPD yang membidangi/terkait, dan Unsur Instansi Vertikal terkait.
- (2) Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perencanaan dan penganggaran Program Raskin;
 - b. penetapan pagu Kecamatan;
 - c. pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
 - d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Program Raskin;
 - e. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin;
 - f. perencanaan pendistribusian Raskin yang meliputi waktu, jumlah, dan jadwal untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur, sarana dan prasarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM;
 - g. penyelesaian administrasi dan Harga Tebus Raskin;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

- i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan; dan
- j. pelaporan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Provinsi.

Pasal 5

- (1) Camat selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kecamatan membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi pada Kecamatan
 - d. Anggota : 1. Koordinator Statistik Kecamatan
2. Unsur Muspika
3. Staf Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perencanaan pendistribusian Raskin;
 - b. penyampaian data RTS-PM, setelah mengadakan Musyawarah Desa/Kelurahan;
 - c. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin;
 - d. koordinasi penyelesaian administrasi dan Harga Tebus Raskin;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Desa/Kelurahan;
 - f. pembinaan terhadap pelaksanaan pendistribusian Raskin di Desa/Kelurahan; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Program Raskin di tingkat Desa/Kelurahan membentuk Pelaksana Distribusi yakni Pokja atau Pokmas.
- (2) Pokja atau Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat :
 - a. nama;
 - b. alamat; dan
 - c. spesimen tanda tangan yang akan menandatangani BAST.
- (4) Pelaksana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menerima beras dari Satker Raskin di Titik Distribusi dan menyerahkan kepada RTS-PM di Titik Bagi;
 - b. menerima HPB dari RTS-PM dan menyerahkan kepada Satker Raskin atau menyeter ke rekening HPB Bulog di Bank yang telah ditetapkan; dan
 - c. menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yakni BAST dan DPM-2.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaksana Distribusi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker Raskin di Titik Distribusi;
 - b. pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi;
 - c. penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan penyetoran ke rekening Bank yang ditunjuk Sub Divre Perum Bulog atau disetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin; dan
 - d. penyelesaian administrasi distribusi Raskin yakni BAST dan DPM-2.

Pasal 7

- (1) Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasub Divre Perum Bulog sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Satker Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi;
 - b. menerima uang HPB dari Pelaksana Distribusi dan menyetorkan Harga Tebus Raskin ke rekening Bulog di Bank yang telah ditetapkan;
 - c. menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yakni DO, BAST, MBA-O, dan pembayaran Harga Tebus Raskin serta mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kasub Divre Perum Bulog secara periodik setiap bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satker Raskin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pengantaran dan penyerahan Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi;
 - b. penggantian Raskin yang ditolak RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas;
 - c. penerimaan Harga Tebus Raskin dari Pelaksana Distribusi dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin;
 - d. penyelesaian administrasi distribusi Raskin yakni DO, BAST, MBA-O, dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank); dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas antara lain realisasi jumlah distribusi beras, setoran Harga Tebus Raskin dan BAST kepada Kasub Divre Perum Bulog setiap bulan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan perencanaan meliputi pagu Raskin, penetapan RTS-PM, dan penetapan Titik Distribusi.
- (2) Pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Mekanisme penetapan RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS-PM yang terdaftar dalam PPLS-11 sebagai RTS di Desa/Kelurahan; dan
 - b. dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di Desa/Kelurahan, maka Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kecamatan perlu mengadakan Musyawarah Desa/Kelurahan untuk menetapkan kebijakan lokal, dengan mekanisme sebagai berikut :
 1. memverifikasi nama RTS hasil PPLS-11 yang sudah tidak layak atau pindah alamat dari Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya dapat diganti oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak, sedangkan terhadap Kepala RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota keluarga dan jika tidak ada anggota keluarga maka diganti oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak;
 2. hasil verifikasi dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai DPM-I yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat, untuk selanjutnya kepada RTS-PM dimaksud diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin;
 3. hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kabupaten;
 4. rumah tangga miskin yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Daerah serta belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS-11, dapat diberikan Raskin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 5. perubahan jumlah RTS-PM di setiap Desa/Kelurahan tidak diperbolehkan melampaui pagu yang telah ditetapkan.
- (4) Lokasi penetapan Titik Distribusi sebagai berikut :
- a. di Desa/Kelurahan; atau
 - b. di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Sub Divre Perum Bulog.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 9

- (1) Anggaran subsidi Raskin dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya operasional pendistribusian Raskin dari gudang Bulog sampai di Titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum Bulog.
- (3) Biaya operasional pendistribusian Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian Raskin dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, Pemerintah Daerah berperan memberikan kontribusi.
- (5) Pembiayaan penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan Unit Pengaduan Masyarakat yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kabupaten dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau BOP Perum Bulog.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN
PENDISTRIBUSIAN

Pasal 10

- (1) Perum Bulog wajib menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pendistribusian, maka penyediaan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan rencana pendistribusian Raskin.

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan pendistribusian Raskin sebagai berikut :

- a. Bupati mengajukan SPA;
- b. berdasarkan SPA, Kasub Divre menerbitkan SPPB atau DO beras untuk masing-masing Kecamatan Desa/Kelurahan;
- c. berdasarkan SPPB atau DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Bulog, mengangkut dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi;
- d. Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker Raskin di Titik Distribusi;
- e. jika terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas beras Bulog, maka Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai;
- f. Pelaksana Distribusi menyerahkan Raskin ke RTS-PM sebanyak 15kg/RTS/bulan;
- g. jika di Titik Bagi jumlah RTS-PM melebihi data PPLS-11, maka Pelaksana Distribusi tidak diperbolehkan membagikan Raskin kepada rumah tangga miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1; dan
- h. jika distribusi Raskin kepada RTS-PM tidak dapat dilaksanakan di Titik Distribusi, maka Pemerintah Daerah harus mendistribusikan Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi sampai kepada RTS-PM.

Pasal 12

Pembayaran Harga Tebus Raskin dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi dilakukan secara tunai yakni sebesar Rp. 1.600,00/kg netto;
- b. Harga Tebus Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB Bulog melalui Bank setempat;
- c. atas pembayaran Harga Tebus Raskin dibuatkan TT-HP sebanyak rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin dan diberikan kepada Pelaksana Distribusi setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan, sedangkan Harga Tebus Raskin yang disetor ke Bank harus disertai dengan bukti setor asli;
- d. Pelaksana Distribusi tidak diperbolehkan menunda penyerahan Harga Tebus Raskin kepada Satker Raskin atau rekening Harga Tebus Raskin Bulog di Bank;
- e. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB Raskin, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 13

- (1) Pengendalian Program Raskin mencakup kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengaduan masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. secara berjenjang oleh Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi/kondisi; dan
 - c. melalui metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional oleh Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kabupaten.
- (4) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat Kabupaten yang dibentuk oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Koordinator Unit Pengaduan Masyarakat; dan
 - b. untuk selanjutnya Pengelola Unit Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas menerima, menyelesaikan, dan/atau melimpahkan pengaduan masyarakat kepada instansi terkait untuk menindaklanjuti.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

Tata cara Pelaporan Program Raskin sebagai berikut :

- a. Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kabupaten setiap triwulan sesuai dengan model Laporan Tahunan-0 (LT-0);
- b. Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Provinsi setiap triwulan sesuai dengan model Laporan Tahunan (LT-1); dan
- c. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kabupaten pada akhir tahun 2014.

BAB VII
SOSIALISASI

Pasal 15

Sosialisasi Program Raskin dilaksanakan melalui :

- a. rapat koordinasi oleh Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin secara berjenjang mulai dari Kabupaten sampai dengan Kecamatan dengan materi meliputi kebijakan, program, dan mekanisme pelaksanaan yang telah disusun dalam Pedoman Umum Raskin 2014, sedangkan khusus di Desa/Kelurahan melalui forum Musyawarah Desa/Kelurahan dengan materi meliputi hak dan kewajiban RTS-PM dan tata cara pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada RTS-PM;

- b. media massa; dan/atau
- c. media lainnya antara lain berupa poster, buklet, brosur, stiker, spanduk keagamaan, budaya, dan arisan yang dikembangkan baik dalam bahasa lokal maupun nasional.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam bentuk keterlambatan pembayaran HPB Raskin di tingkat Desa dan/atau Kecamatan, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penundaan pendistribusian Raskin;
 - b. pendistribusian kembali dilaksanakan setelah menyelesaikan pembayaran HPB Raskin sesuai dengan jumlah dan harga yang ditentukan dengan konsekuensi biaya angkut menjadi tanggung jawab Desa dan/atau Kecamatan yang bersangkutan; dan
 - c. Desa dan/atau Kecamatan yang bersangkutan harus bersedia melaksanakan Program Raskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara bersyarat.
- (2) Terhadap Pelaksana Distribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Kabupaten dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah untuk mencabut penunjukan yang bersangkutan.


BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 FEBRUARI 2014

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 3A